



██████████, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 April 2020 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor : 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum dan Undang-undang yang berlaku :
 - a. Undang-undang KUHPerdara Pasal 830 sampai pasal 1130
 - b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan Pasal 176
 - c. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran Huruf C : 218 atas nama Nasa bin Pauli.
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan anak kandung dari perkawinan ██████████ (almarhum) dengan ██████████ (almarhumah).
3. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan saudara kandung dari perkawinan orangtua mereka tersebut diatas.
4. Bahwa orangtua Penggugat dan Para Tergugat meninggalkan sebidang tanah darat/perumahan warisan dari ██████████ sebagai pemilik pokok sah tanah tersebut sesuai dengan lampiran.
5. Bahwa sampai saat ini belum pernah ada perubahan hak dari pemilik pokok tanah darat / perumahan yang dimaksud sampai dengan meninggalnya ██████████ maupun sampai dengan meninggalnya orangtua Penggugat dan Para Tergugat.
6. Bahwa perubahan yang dimaksud adalah akte kewarisan dari pewaris pokok kepada ahli waris dalam hal ini ██████████ sampai sebidang tanah darat / perumahan tersebut saat dikuasai oleh para Tergugat.
7. Bahwa orangtua Penggugat dan Para Tergugat sampai saat ini tidak memiliki dasar hukum akte kewarisan dari orangtuanya sampai

Hlm 2 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl



meninggalnya.

8. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum akte kewarisan dari orangtua sampai dengan meninggalnya.
9. Bahwa sebagai ahli waris Penggugat menilai diperlakukan tidak adil oleh para Tergugat dalam hal ini Penggugat tidak mendapatkan hak penguasaan dari sebidang tanah warisan tersebut.
10. Bahwa Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk menguasai sepenuhnya maupun sebagian dari sebidang tanah yang dimaksud tanpa persetujuan semua ahli waris.
11. Bahwa para Tergugat melakukan perubahan hak dan menjadikan sebidang tanah tersebut sebagai Hak Milik merupakan Tindakan pelanggaran hukum dan menyalahi prosedur yang ada.
12. Bahwa sebagai salah satu ahli waris Penggugat tidak pernah dimintai persetujuan atas perubahan hak tersebut.
13. Bahwa salah satu persyaratan melakukan perubahan atas tanah tersebut harus melengkapi surat leter C atau girik, surat Riwayat tanah, surat pernyataan tidak sengketa. Dalam hal ini jika para Tergugat melakukan perubahan tanpa kelengkapan surat-surat tersebut maka sertifikat tersebut cacat hukum. Dan jika diminta kepada para Tergugat untuk menunjukkan dasar perubahan tersebut, maka para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti tersebut.
14. Bahwa tanah yang dimaksud adalah terletak di Dusun Bontolebang II desa Moncongkomba dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tergugat I, [REDACTED] menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : sungai
Selatan : jalan umum
Timur : Dg. Ngempo
Barat : Jahani Dg. Senre
 - b. Tergugat II, [REDACTED] menguasai rumah panggung dan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 200 meter

Hlm 3 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl



persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : jalan umum

Selatan : jalan tani

Timur : Sitti Dg. Puji

Barat : Sania Dg. Rannu

- c. Tergugat III [REDACTED] menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 792 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan umum

Selatan : jalan tani

Timur : Saripa Dg. Kuntu

Barat : H. Tompo

- d. Tergugat IV [REDACTED] menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 200 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : jalan umum

Selatan : jalan tani

Timur : Dg. Ranyu

Barat : Saripa Dg. Kuntu

15. Bahwa dengan uraian penguasaan tanah tersebut diatas, Penguat merasa tidak diperlakukan secara adil oleh saudara kandung, padahal Penggugat telah melakukan upaya-upaya mediasi secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari saudara kandung kami untuk berbuat adil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggugat mohon agar pengadilan agama Kab. Takalar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas sebagai harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas sebagai harta peninggalan pewaris pokok Nasa bin Pauli.
3. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari [REDACTED] (almarhumah) dan [REDACTED] (almarhum) dan

Hlm 4 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl



██████████ (almarhum).

4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah warisan tersebut diatas.
5. Menetapkan bagian / kadar masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menetapkan tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat menurut kadar pembagian sesuai perundang-undangan yang berlaku.
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat.

Subsider

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat I, II dan III hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan, dan terhadap para pihak yang hadir di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan supaya dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan melalui proses mediasi dan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Takalar yaitu Fadilah, S.Ag. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Mei 2020 upaya mediasi yang sudah ditempuh ternyata tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnyanya dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Hlm 5 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl



sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Fadilah, S.Ag (hakim Pengadilan Agama Takalar) namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan kesalahan atau kekurangan dalam surat gugatan Penggugat yang berakibat surat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ditemukan oleh Majelis Hakim tersebut sebagai berikut :

Pertama, bahwa Penggugat tidak memohon dalam petitum gugatannya siapa yang ditetapkan sebagai pewaris, karena pada posita poin 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED] sehingga dari posita ini dapat dipahami bahwa perwaris adalah [REDACTED] dan [REDACTED], akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat poin 3 Penggugat memohon agar Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Nasa bin Pauli, dan [REDACTED] dan [REDACTED], sehingga dapat dipahami dari petitum ini bahwa pewarisnya adalah [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan demikian posita poin 2 dan petitum poin 3 menjadi tidak sinkron satu sama lain sehingga gugatan menjadi kabur (obscur)

Hlm 6 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl



libel), dan dengan tidak minta ditetapkan siapa pewaris dalam perkara ini maka gugatan menjadi cacat formil, karena dalam perkara waris terdapat 3 unsur yaitu, pewaris, ahli waris dan harta warisan dan kesemuanya harus dijelaskan dalam posita dan dimintakan dengan jelas pula dalam petitumnya;

Menimbang bahwa terkait hal tersebut Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ
مَوْتِ الْمُوَرِّثِ حَيَاةً حَقَّقُوا
لِوَارِثِهِ بَعْدَ الْمُوَرِّثِ كَذَا
عِلْمٌ بِمُقْتَضِ لِلْأَزْتِ حَبْدًا

Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan siapa pewaris dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Kedua, bahwa Penggugat tidak menerangkan dengan jelas asal usul obyek sengketa, karena di dalam posita gugatannya poin 4 menerangkan bahwa orangtua Penggugat dan Para Tergugat meninggalkan sebidang tanah darat/perumahan warisan dari Nasa bin Pauli sebagai pemilik pokok dan sah tanah tersebut, dan dalam posita gugatan poin 5 Penggugat menerangkan bahwa sampai saat ini belum pernah ada perubahan hak dari pemilik pokok tanah darat/perumahan yang dimaksud sampai dengan meninggalnya Nasa bin Pauli maupun sampai meninggalnya orangtua Penggugat dan Para Tergugat, serta dalam posita gugatan poin 7 Penggugat menerangkan bahwa orangtua Penggugat dan Para Tergugat sampai saat ini tidak memiliki dasar hukum akte kewarisan dari orangtuanya sampai meninggalnya;

Hlm 7 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan poin 4, 5 dan 7 tersebut, gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) karena di satu sisi Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan orangtua Penggugat dan Para Tergugat, namun di sisi lain Penggugat menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut belum pernah ada perubahan hak dari pemilik pokok tanah darat / perumahan dan orangtua Penggugat dan Para Tergugat pun sampai saat ini belum memiliki dasar hukum akte kewarisan dari orangtuanya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Ketiga, bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya tahun meninggalnya pewaris atau orang-orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu seperti Nasa bin Pauli, [REDACTED] dan [REDACTED], sehingga tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, karena prinsip dalam hukum waris adalah bahwa hubungan waris mewarisi terjadi karena adanya hubungan pertalian darah dan perkawinan tergantung pada siapa yang meninggal lebih dahulu maka ia menjadi pewaris. Artinya bila dikaitkan dengan perkara aquo harus jelas apakah [REDACTED] yang lebih dahulu meninggal dunia atau [REDACTED] atau [REDACTED]. Karena bila Nasa bin Pauli yang meninggal dunia lebih dahulu maka ia yang menjadi pewaris dan Lobo Dg. Te'ne yang menjadi ahli warisnya karena adanya keterkaitan hubungan darah, namun apabila [REDACTED] yang meninggal lebih dahulu maka ia yang menjadi pewaris dan [REDACTED] yang menjadi ahli warisnya karena hubungan pertalian darah, dan [REDACTED] pun menjadi ahli waris dari [REDACTED] karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kapan atau tahun berapa meninggalnya pewaris atau orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Hlm 8 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. kepada Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I, M.H., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat I, II dan III tanpa dihadiri Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.H.I, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., MH

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Hlm 9 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	830.000,00
4.	PNBP	Rp	50.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp 976.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm 10 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)